




KONSEP BERPOLIGAMI PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD ALWY ASY-SYIFA' HADIYULLOH

NPM.21801012071



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Hadiyulloh, Muhammad Alwy Asy-Syifa' 2022. *Konsep Berpoligami Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari M.Hi. Pembimbing 2: Dr. H. Ahmad Syamsu Madyan, Lc, MA

Kata Kunci: Poligami, Madzhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan.

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan, yang salah satunya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang mendorong seorang suami untuk berpoligami. Salah satunya ialah terkadang ada seorang pasangan suami istri yang telah lama menikah dan menunggu kehadiran seorang anak, tetapi oleh Allah SWT masih belum diberikan keturunan, dan setelah konsul ke medis faktanya si istri memang kurang subur. Banyak kejadian tersebut yang akhirnya menjadikan seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan banyak seorang suami diluar sana yang ingin berpoligami hanya semata-mata mengikuti hawa nafsunya, namun hal ini tidak bisa dikategorikan dalam syarat-syarat mengajukan poligami pada Pengadilan Agama setempat. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu pandangan Madzhab Syafi'i tentang berpoligami, pandangan Hukum Islam terhadap poligami, dan pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami bagi suami yang ingin berpoligami.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Khususnya dalam permasalahan konsep berpoligami perspektif madzhab Syafi'i, hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Adapun jenis penelitian memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data dan berbagai sumber penelitian lainnya baik berupa kitab klasik karya para ulama' atau literatur lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian yang pertama Madzhab Syafi'i membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (nafaqoh), pakaian (kiswa), dan tempat tinggal (maskan). Kedua, al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil

atau makna keadilan sebagai syarat poligami. Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Ketiga, Dalam KHI (kompilasi Hukum Islam), masalah poligami diatur Bab IX pasal 55-59. Dalam UU No.1/74 tentang perkawinan, diatur pasal 3-5. Menurut ketentuan pasal 55 KHI, poligami (seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan) diperbolehkan, dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UU perkawinan No.1/74 dan dikehandaki oleh pihak dan pengadilan telah memberi izin sebagaimana yang diatur pasal 3 ayat (2) UUPA.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.

Praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang oleh agama karena dalilnya terdapat didalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kelompok atau golongan tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realistis dibalik kebolehan berpoligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum laki-laki. Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa berpoligami merupakan tindakan yang tidak adil dengan hubungan suami istri, karena dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.

Sering terdengar orang mengatakan bahwa agama islam merupakan agama yang memelopori adanya poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang telah ada sebelum islam ada. Tradisi pada masyarakat Arab pra Islam adalah seorang suami memiliki istri banyak. Kemudian Islam membatasi poligami maksimal empat istri saja. Selain itu, poligami dalam Islam selain dibatasi dan diperketat dengan syarat adil diantara seluruh istri yang dimiliki, juga islam memberikan aturan yang berada di tengah-tengah umat beragama. Pada agama Nasrani, seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri, sedangkan dalam agama Yahudi seorang suami boleh memiliki banyak istri dan tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan dibatasi empat orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan secara liar.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami adalah sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun ajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Allah SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُجْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi;

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa : 3)

Selain itu dalam surat yang sama ayat 129, Allah berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengandalkan pernaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Nisa : 129)

Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan.

Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Para Ulama fiqih atau ataupun Ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya praktek poligami, namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil.

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai azas perkawinan yang diberlakukan di Indonesia yaitu Azas Monogami, namun terjadi penambahan aturan pada ketentuan batasan umur diperbolehkannya perkawinan poligami dalam pasal 7 yaitu apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Selain itu juga disebutkan mengenai permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang mengenai aturan perkawinan poligami hadir sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga dijelaskan apabila seorang suami berkeinginan memiliki istri lebih dari satu orang maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya.

Manusia adalah makhluk sosial, karena lahirnya manusia tidak bisa dipisahkan dari manusia yang lain. Sepanjang kehidupan manusia, ia selalu hidup dalam kehidupan sosial dengan orang lain. Hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani.

Manusia juga pada dasarnya menginginkan bahagia dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara apapun. Kebahagiaan dapat dicapai dengan mudah apabila mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh agama dan Negara. Perkawinan merupakan salah satu jalan utama untuk mendapatkan kebahagiaan karena melalui perkawinan manusia dapat membentuk suatu keluarga dan juga sebagai wadah untuk memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya terdapat pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Di dalam perkawinan memiliki asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidupnya.

Pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat

sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Arti dan tujuan perkawinan sangatlah penting, maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum agama dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Penerapan peraturan dalam suatu perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum. Negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan memberikan hak dan kewajiban seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaran antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dalam literasi agama Islam pernikahan merupakan hal yang sangat akral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan, sehingga hal ini dapat disebut sebagai ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dan didasari menjalankan perintah yang sunnah. Seorang laki laki dan perempuan saling mengikrarkan janjisuci untuk hidup bersama.

Kebolehan poligami sering kali dipandang sebagai solusi daripada terjadinya perceraian, yang walaupun perceraian ini halal atau diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Alasan yang sering muncul ialah daripada bercerai, yang akan berdampak buruk pada istri dan anak-anaknya, maka berpoligami sering kali dijadikan solusi alternatifnya. Argumen seperti ini dipandang terlalu mengada-ada, karena dampak dari poligami bagi para istri dan anak-anaknya tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan akibat adanya perceraian.

Pada umumnya, persyaratan dalam poligami adalah dikarenakan laki-laki yang sudah memperoleh istri muda, maka istri tuanya tidak diperhatikan dan merasa ditelantarkan. Para ulama' tafsir dan fiqh mengatakan bahwa yang disebut "ADIL" adalah adil terhadap istri-istri dibuktikan dengan sikap adil dalam memberi nafkah istri-istrinya, baik berupa sandang, pangan, dan selanjutnya mereka berpendapat bahwa keadilan yang menjadi syarat mutlak berpoligami selain hal diatas, tetapi juga adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istrinya.

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Sayyid Qutb, ia berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, dan kebolehan ini Sayyid Qutb mensyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Yang dimaksud disini adalah keadilan dalam bidang nafkah dan muamalah (pergaulan) serta pembagian 8 malam. Sedangkan bagi calon suami yang

sekiranya tidak bisa berbuat adil maka dicukupkan satu saja. Sementara yang bisa berbuat adil boleh poligami dengan batasan empat istri.

Jadi poligami dalam Islam hanya sebagai lanjutan dari poligami sebelum Islam. Perbedaannya adalah kalau poligami sebelum Islam tidak memiliki aturan yang jelas, seperti tidak adanya batasan berapapun wanita yang akan dinikahi, tidak adanya keadilan dalam memperlakukan layaknya seorang istri seperti dalam hal materi bahkan dalam penentuan waktu bergilir bagi istri, lebih menjadikan istri sebagai budak yang hanya dianggap sebagai pemuas nafsu, terkadang jika sudah bosan dengan salah satu istrinya maka langsung diceraikan lalu setelah itu mencari Aj-Jahrani Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi pengganti yang baru. Sedangkan dalam Islam poligami telah diatur secara jelas dan harus ditaati.

Penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang **“KONSEP BERPOLIGAMI PERSPEKTIF FIQH MADHZAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep berpoligami menurut Imam Syafi’i.
2. Bagaimana konsep berpoligami menurut UU dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini, ialah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep berpoligami menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mendeskripsikan konsep berpoligami menurut UU dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman persoalan yang berhubungan dengan poligami bagi masyarakat umumnya dan bagi suami yang berpoligami khususnya.
2. Dapat dijadikan perbandingan dan pengetahuan dalam mendeskripsikan permasalahan keluarga suami yang berpoligami dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarganya.
3. Dapat dijadikan salah satu pembelajaran bagi para suami yang ingin berpoligami agar dapat mengetahui cara mengatasi keselarasan hidup dalam berumah tangga.

E. Definisi Oprasional

1. *Konsep*, dapat dipahami adalah gagasan yang logis dari suatu objek dari pemikiran yang logis. Kata konsep sering digunakan untuk menggambarkan suatu ide abstrak secara objektif yang jelas batas-batasnya. Istilah konsep berasal dari bahasa latin "conceptus" yang berarti "tangkapan". Secara umum, konsep dapat diartikan sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang terjadi dalam pikiran, sebuah konsep mempunyai rujukan pada kenyataan.
2. *Poligami*, kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik pria atau wanita". Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini.

Poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan lebih dengan seorang pria. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang pria dengan lebih seorang wanita.

3. *Perspektif Fiqh*, Kata fiqh berasal dari bahasa Arab faqiha-yafqahu-fiqh yang memiliki arti mengerti, memahami. Dalam banyak tempat, al-Qur'an menggunakan kata fiqh dalam pengertian umum, yaitu "pemahaman". Ekspresi al-Qur'an liyatafaqqahu fi ad-din (untuk memahami masalah agama) memperlihatkan bahwa pada pengembangan Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu masa Nabi Saw. Istilah fiqh sebagai pengertian hukum Islam secara khusus belum digunakan. Pada masa itu fiqh memiliki pengertian yang luas yang mencakup semua dimensi agama, seperti teologi, politik ekonomi dan hukum. Bahkan sampai pada abad ke-2 H terminologi fikih masih mencakup persoalan teologi, akhlak dan hukum. Oleh karena itu wajar apabila Imam Abu Hanifah menulis sebuah kitab terkenal dengan judul "al-fiqh al-Akbar" yang di dalamnya mencakup masalah akidah, hukum dan akhlak.
4. *Madzhab Syafi'i*, Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam, timbulah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan Hadist sesuai "ijtihad" nya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Maliki dan Ulama-ulama Hanafi di Iraq. Di kota Iraq inilah beliau membuat sejarah, yaitu membentuk madzhab tersendiri yang

kemudian dinamakan “madhhab Syafi’i”.Hal ini terjadi pada tahun 198 H. Yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sudah melalui masa belajar kurang lebih 40 tahun.

5. *Kompilasi Hukum Islam*, kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis.

Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Oprasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian pustaka Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Sifat yang ada pada laki-laki terhadap wanita, Pengaruh faktor Seksual yang ada pada laki-laki terhadap wanita, Pengaruh Sunnatulloh yang sangat mempermudah hidup wanita dari hidup laki-laki, Asas Poligami, Dasar Hukum Positif dan Syarat serta Prosedur dalam Berpoligami.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Biografi Imam Syafi’i, Imam Syafi’i sebagai pelopor Madzhab Syafi’i, pandangan Imam Syafi’i tentang poligami, murid-murid Imam Syafi’i, sistem Ijtihad Mazhab Syafi’i, serta dalam bab ini juga memaparkan tokoh-tokoh dalam Mazhab Syafi’i.

Bab IV Berisi tentang paparan data dan temuan penelitian rumusan masalah yang akan dibahas.

Bab V Merupakan isi pembahasan rumusan masalah.



Bab VI Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Penutup, Kesimpulan dan Saran.



BAB VI

PENUTUP


Berdasarkan tahap-tahap yang telah penulis tempuh melalui pembahasan dan penjabaran yang cukup seksama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Dalam berpoligami khususnya fiqh madzhab Sayfi'i membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa ayat 3: "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa.
2. UU dan kompilasi hukum Islam membolehkan poligami apabila mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi pidana. Melihat prosedur pelaksanaan poligami di atas tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh undang-undang agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak, baik bagi istri atau istri-istri, suami dan anak-anak.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman Rasulullah dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Pentingnya memahami UU dan kompilasi hukum Islam sebelum berpoligami, agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak, baik bagi istri atau istri-istri, suami dan anak-anak. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil, karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidakadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Qadir, Djaelani. (1995). *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 114.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, h.239.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, hlm. 289- 290.
- Ali Ahmad Jarjawi. (2007). *pembebasan perempuan*. Jakarta: Darul Fallah, h.10-11
- Amir Nuruddin. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 161.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 170.
- Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', hlm. 462.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 327.
- Ibnu Mas'ud, Op. Cit, hlm. 331.
- Imam al-Syafi'I. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 Jilid 3-6*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 444.
- Mahmud Yunus. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, hlm. 89.
- Mahmud Yunus. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 99.
- Mahmud Yunus. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta hal. 104.
- Mohammad Daud Ali. (2004). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 32.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy. (1992). *Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto*. Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 12.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Op. Cit, hal 56
- Mukti Arto. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. VI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 241-243.
- M.Quraisy Syihab. (1999). *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan. h.201
- Syaikh Muhammad Kamil. (1998). *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar,hlm. 414.
- Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy. (2002). *I'anatu al-Tholibin Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 421.

Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj* Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M), hlm. 234. Dijelaskan pula didalam: Syekh Sulayman al-Jamal, *al-Jamal „ala Syarhi al-Minhaj* Juz 6, hlm. 365; Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin „Umayroh, Op. Cit., hal ini dikarenakan ketiga kitab tersebut merupakan Syarah (penjelasan) dari kitab *Minhaj al-Tholibin* karya Imam Nawawi , yang merupakan ulama“ madzhab Syaff“i yang masyhur, juga disebutkan dalam Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *Bujayramiy „Ala al-Khothib* Jilid , hlm. 308.

Syekh Nawawi al-Bantaniy. *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 316.

Syekh Sulayman al-Bujayramiy. (1981). *Ujayramiy Ala al-Khothib Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 397.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (1993). *Fathu al-Mu'in, terj. Abul Hiyadh*, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 130.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. (1990). Op. Cit, hlm. 129

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. (1990). Op. Cit, hal. 233.

Taqiyuddin al-Hishniy. (2005). *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 505.

Tihami. *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta. hlm 370.

